



PERUBAHAN *RENCANA STRATEGIS* 2019-2024



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari perubahan dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Disusunnya Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perencanaan taktis strategis sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah strategis ini dilakukan dengan melakukan proses transformasi dari suatu proses perencanaan strategis melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan praktis sesuai kaidah perencanaan.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024 ini. Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan serta niat yang tulus dari usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mendapatkan imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Probolinggo, Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Tahun 2019-2024	46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial..... Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	64
Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	80
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	122
BAB IV PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial (APBN dan APBD)
Tabel 2.5	Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)
Tabel 2.6	Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).
Tabel 2.8	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Tabel 2.10	Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Serta Realisasinya Tahun 2020
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB-35)
Tabel 3.2	Cascading Misi II Level 1
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 4.1	Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2019-2024
Tabel 4.2	Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2019-2024
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 (RENSTRA AWAL)
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 (RENSTRA PERUBAHAN)
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo (Tabel T-C.26.)

- Tabel 6.1 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA AWAL)
- Tabel 6.2 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA PERUBAHAN)
- Tabel 6.3 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA PERUBAHAN)
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dalam memilih kepala daerah dan wakilnya memperhatikan visi, misi dan program yang disampaikan dalam proses pemilihan umum kepala daerah tersebut. Visi, misi dan program tersebut harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menindaklanjuti perubahan dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Begitu juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan satu perubahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan 5 (lima) tahun ke depan tersebut dijabarkan dan berkorelasi dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang memiliki periode satu tahun. Untuk memperoleh konsistinsi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang konsisten dengan RKPD, Renja SKPD hingga Kebijakan umum anggaran dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan keterkaitannya adalah penjabaran RPJMD ke setiap organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang berwujud Renstra OPD. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Perencanaan strategis ini dibuat berangkat dari kenyataannya bahwa adanya perubahan dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disamping kondisi faktual masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. diantaranya :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;
- f. Korban Bencana; dan/atau
- g. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

Terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 5 Kecamatan yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan kepada permasalahan yang meliputi diantaranya :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
2. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;

Rencana Strategis ini juga merupakan panduan dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan masyarakat serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian, serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Probolinggo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 3277;
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 28. 27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42).
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
41. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan gender;

42. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
43. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo periode 2019 - 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2019 - 2024) dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah: Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur organisasi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penjabaran visi misi serta program walikota dan wakil walikota terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan strategi serta arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo untuk mendukung pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada rentang waktu 2019 - 2024

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan perwali nomor 185 tahun 2019 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 Sekretariat 4 Bidang teknis dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 2. Seksi Pengarustamaan Gender.

- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

A. Sekretariat

- 1. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - f. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:**
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;

- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- e) melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- f) mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas;
- h) menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- i) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
- j) melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- k) melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kamtor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- m) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- n) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbagian Program, mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e) menyusun rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f) menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Dinas;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- h) melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i) melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- l) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- m) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- d) melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- e) melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- h) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :**
 - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - f) melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - g) melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengiriman balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar serta anak bermasalah psikologis ke instansi/pihak terkait;
 - h) melaksanakan pemberian rekomendasi permohonan adopsi anak;

- i) melaksanakan pendampingan sosial diluar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia;
 - j) melaksanakan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis;
 - k) melaksanakan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - l) melaksanakan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
 - m) melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial anak dan lanjut usia;
 - n) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - o) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 - p) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :**
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - f) melaksanakan pelayanan sosial dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita

- penyakit kronis, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan eks tuna susila;
- g) melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 - j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f) melaksanakan seleksi korban bencana yang layak dibantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana;
- g) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan dapur umum untuk tanggap darurat bencana serta pengelolaan logistik bencana;
- h) melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;

- i) menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
- j) melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana;
- k) melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;
- l) memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan

e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- f) melaksanakan pembentukan dan bimbingan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.
- g) melaksanakan bantuan sosial dan/atau hibah kepada kelompok usaha bersama, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan;
- h) melaksanakan kegiatan terkait penanganan fakir miskin;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- f) melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin;
- g) melaksanakan pengelolaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- h) melaksanakan fasilitasi dan pengendalian terkait Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- f) melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecuali Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- g) melaksanakan bantuan hibah/bansos bagi organisasi sosial masyarakat untuk pengembangan kegiatan organisasi;
- h) memberikan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat di tingkat daerah maupun provinsi;
- i) melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

- j) melaksanakan kegiatan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k) memberikan rekomendasi sumbangan, pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- l) melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;

- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) **Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :**
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - f) menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - g) melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) **Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :**
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;

- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- f) melaksanakan analisis dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender;
- g) melaksanakan pemetaan dan fasilitasi jejaring dibidang pengarusutamaan gender;
- h) melaksanakan pengembangan informasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta pembinaan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- i) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
- k) menyiapkan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
- l) menyiapkan bahan upaya perlindungan anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
- m) menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- n) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

- o) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- p) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- q) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang pengarusutamaan hak anak;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
- h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
- i) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j) melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- l) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
- m) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada 1 Agustus tahun 2021 seluruhnya sebanyak 65 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai

Pegawai yang menangani urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	28	60.87
2	TENAGA KONTRAK	1	2.17
3	CPNS	1	2.17
4	PTT	16	34.78
JUMLAH		46	100.00

Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	11	84.62
2	TENAGA KONTRAK	0	0
3	PTT	2	15.38
JUMLAH		13	

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat			
-	Kepala Dinas	1		1
-	Sekretaris		1	1
-	Sub bagian program	1	3	4
-	Sub bagian Keuangan	1	3	4
-	Sub bagian Tata Usaha	6	3	9

2	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial			
-	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1		1
-	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;	1	2	3
-	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan	1	2	3
-	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.	3	3	6
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			
-	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		1	1
-	Seksi Penanganan Fakir Miskin	1	4	5
-	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;	1	1	2
-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.	4	1	5

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan			
-	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan		1	1
-	Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	1	2	3
-	Seksi Pengarusutamaan Gender		2	2
2	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak			
-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak		1	1
-	Seksi Perlindungan Perempuan dan	2		2

Anak				
-	Seksi Pengarusutamaan Hak Anak	2	2	4

2.2.2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Gedung	Alamat/Lokasi	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas Sosial	Jl. Dringu 13	1
2	Shelter	Jl. Mastrip	1
3	Gedung P2TP4	Jl. Basuki Rahmat	1

2.2.3. Sumberdaya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dengan sumber dana Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial (APBN dan APBD)

No	TAHUN	JUMLAH			
		APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	6.280.452.650	336.380.000	324.495.000	10.879.817.750
2	2016	7.450.719.150	209.071.500	306.850.100	4.817.500.000
3	2017	6.550.345.222	545.170.000	2.392.800	32.507.720.000
4	2018	6.190.223.325	500.474.000	617.064.000	33.401.300.000
5	2019	10,702,349,741	800,374,000	0	0
6	2020	7,557,565,929	300,474,000	0	0

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 2.5
Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	737.500.000	0	0	0
2	2016	942.656.000	0	0	0
3	2017	1.393.589.000	0	0	0
4	2018	1.031.570.675	111.247.500	0	0
5	2019	6,651,288,231	161,247,500	0	0
6	2020	320,293,985	161,247,500	0	0

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo mengampu :

2.3.1 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial kota Probolinggo mengampu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial; dan
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan Desa

Berdasarkan UU 23 tahun 2016; Dalam pembagian urusan pemerintah bidang sosial:

- A. Sub bidang pemberdayaan sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Pemberdayaan Sosial KAT
 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang

wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota

- B. Sub bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan.
- C. Sub bidang Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
- D. Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1. 1.Pemeliharaan Anak-anak terlantar.
 - 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota
- E. Penanganan Bencana
 - 1. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
- F. Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota probolinggo dalam kurun waktu terakhir ini tersaji dalam gambaran sebagai berikut

Tabel 2.6
Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo)*

No	Tahun	Persentase
1	2014	8,37
2	2015	8.17
3	2016	7.97
4	2017	7.84
5	2018	7.2
6	2019	6.91
7	2020	7.43

* Sumber : BPS

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2020

adalah di urusan sosial, tahun 2020 indikator kinerja Makro adalah Persentase Penduduk Miskin . Indikator tersebut bahkan mencapai kinerja minus pada tahun 2020. Arti kinerja minus pada capaian IKU pada tahun 2020 diatas adalah capaian kinerja pada tahun 2020 bahkan lebih rendah dari baseline data pada tahun 2019, yang mana dapat diasumsikan bahwa indikator diatas justru tercatat penurunan kinerja daripada tahun sebelumnya. Persentase Penduduk miskin mencapai 7,43% atau lebih rendah dari kinerja tahun 2019 yang mencapai 6,91. Sedangkan target yang ditetapkan pada akhir periode adalah 6,9%. Artinya dengan capaian kinerja 7,43% pada tahun 2020 maka persentase kinerja Kota Probolinggo dalam pengentasan kemiskinan justru minus 5.200%. Capaian buruk kinerja indikator diatas sedikit banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyerang pada tahun 2020 mulai dari Q2 hingga Q4. Sehingga pada tahun tersebut pemerintah daerah hanya dapat berkinerja normal pada Q1 tahun 2020.akibat dampak Covid-19 yang tidak diprediksi pada penyusunan renstra Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, maka penetapan target pada perubahan renstra ini perlu memperhatikan dampak Covid-19 pada sektor-sektor tertentu. Sehingga target yang ditetapkan nantinya tidak hanya optimis, namun juga realistis terhadap perkembangan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2021 dimana titik tolak RPJMD direvisi hingga tahun 2024

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	75337	68271	74187	76668	85089
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	5335	1944	1253	2260	71819
3	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri	14%	43%	56%	22%	18%
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	325 orang				
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	16	18

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial
Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Capaian SPM urusan sosial															
1	Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Prosentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	% Terpenuhi Kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	

4	Prosentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Prosentase (%) Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	
Urusan Sosial																
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75337	68271	74187	76668	85089	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	n/a	5580	2144	1398	2279	5335	1944	1253	2260	71819	n/a	34.84	8.44	161.66	3,151.34
3	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14%	43%	56%	22%	18%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

	berhasil hidup mandiri															
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	325 orang	100%	100%	100%	100%	100%									
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	15	15	15	15	15	16	18	100%	100%	100%	106.67	120
Urusan PPPA																
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2285	2235	3637	1840	1702	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	49.90	50.11	45.40	49.43	50.80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10891	14251	13926	27009	9500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Indeks Pemberdayaan Gender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	66.69	67.76	66.02	65.92	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	96.07	95.56	95.91	95.87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Kota Layak Anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	50	60	70	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah kasus kekerasan anak yang mendapat perlindungan dan pengawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	15	20	25	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Persentase pekerja anak yang mendapatkan perlindungan dan pengawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	n.a	1	n.a	n.a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang berhadapan dengan hukum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	5	4	15	21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah laporan kekerasan anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	9	19	15	23	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah laporan kekerasan perempuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	31	13	8	22	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Jumlah KDRT	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	31	13	8	22	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (RP)
1.	APBD	Rp. 8.386.556.514,-
2.	APBN	
	KUBE (Kelompok Usaha Bersama	Rp. 0,-
	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Rp. 540.347.600,-
	PKH	Rp. 28.425.735.000,-
	ASLUT	Rp. 0,-
	ASPDB	Rp. 78.050.000,-
	Panti Asuhan	Rp. 0,-
	Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak	Rp. 16.000.000,-
3.	Sumbangan pihak donatur bagi PMKS	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 37.446.689.114,-

Tabel 2.10

**Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo
Serta Realisasinya Tahun 2020**

N	SPM	Sub Kegiatan	Kegiatan APBD	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik	Ket.
o.							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Penyediaan Permakanan	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	42.800.000,-	41.728.000,-	100 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Penyediaan Permakanan	-	0	0	0%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Penyediaan Permakanan	Pelayanan dan Rhabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	234.457.050,-	222.386.500,-	100%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Penyediaan Permakanan	-	0	0	0%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sosial berupa Sembako dalam rangka Penanganan Dampak Covid-19	17.583.057.000,-	16.808.098.769,-	100%	Menggunakan Anggaran BTT Pemerintah Kota Probolinggo

(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kota Probolinggo
(angka dalam satuan Milyar)

Ket	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada							Rasio antara Realisasi dan						Rata-rata			
	ke-							Tahun ke-							Anggaran Tahun ke-						Anggaran	Realisasi		
Kewenangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
Sosial	5.88	6.99	7.66	10.2	10.5	11.86	7.6	5.43	4.37	5.78	8.97	8.98	10.8	7.31	95,12	62,62	75,34	89,87	87,57	93,82	93,04	0.07	0.09	
Perlindungan Perempuan dan Anak	2.4	1.96	2.55	21.6	22.7	6.97	0.48	2.32	1.72	2.19	3.21	3.63	6.59	0.39	96,97	89,38	86,23	34,63	16,02	93,28	81,08	139.51	37.63	
Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.046	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	###	1.00	0.08

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.4.1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial dan PPPA

Capaian KLHS Kota Probolinggo yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG's

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah - Sudah	Sudah - Belum	Belum - Belum	Tidak ada data	Persentase capaian indikator
1	Tanpa kemiskinan	22	16	2	2	2	72.73
2	Kesetaraan gender	15	9	6	0	0	60

Sejak SDG`s disepakati dan menjadi indikator nasional yang sekaligus dimandatkan di Kota, isu terbesar sebelum capaian indikator SDG`s adalah mampukah daerah dalam menyediakan data capaian SDG`s. Hal tersebut dikarenakan indikator yang menjadi kewenangan daerah, selama ini tidak terukur dan terinventarisir dengan baik. Data diatas menunjukkan ketersediaan Data SDG`s Dinas social PPPA Kota Probolinggo yang masih belum optimal. Dari total data yang tersedia, 37 indikator atau 66.36 % yang tersebar dalam 5,40 % indikator tidak terdapat datanya.

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan Renstra Kota Probolinggo mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS. Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Kota Probolinggo, Kota Probolinggo merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Maka perlu mengelola kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan kawasan rawan gelombang pasang, rawan banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran, diantaranya adalah:

A. Rawan Angin Gending

Kota Probolinggo merupakan kota bayu/angin, terutama pada bulan Juni sampaidengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

B. Rawan Banjir

Karena posisinya yang cukup landai serta berbatasan dengan laut, maka Kota Probolinggo rawan terhadap banjir baik yang disebabkan oleh hujan maupun air laut pasang.

C. Rawan Banjir Lahar Dingin

Kota Probolinggo rawan terhadap banjir lahar dingin dampak dari erupsi Gunung Bromo, banjir lahar dingin berupa banjir pasir, mengalir masuk Sungai Legundi, (Kel Kareng Lor - Sumber Wetan)

D. Kawasan Rawan Abrasi Pantai Dan Gelombang Pasang

Kota Probolinggo berbatasan langsung dengan laut, daerah pesisir sepanjang Kota Probolinggo rawan akan abrasi pantai dan gelombang pasang. Perlu adanya upaya mitigasi bencana kebakaran yang diperkirakan sangat rawan terjadi di wilayah perencanaan

E. Rawan Kebakaran

Kebakaran, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, kawasan industri dan pelabuhan. Perlu adanya upaya mitigasi bencana rawan abrasi pantai dan gelombang pasang terutama pada kawasan pesisir utara Kota Probolinggo.

Mitigasi merupakan siklus kegiatan yang secara umum dimulai dari tahap pencegahan terjadinya rawan bencana, kemudian tahap waspada, tindakan evakuasi jika terjadi bencana dan rehabilitasi.

Pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk mendukung pemantapan Kota Probolinggo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi :

- a. Kawasan peruntukan pertanian
- b. Kawasan peruntukan industri
- c. Kawasan peruntukan pariwisata
- d. Kawasan peruntukan permukiman
- e. Kawasan peruntukan perkantoran
- f. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- g. Kawasan peruntukan budi daya lainnya

Pengembangan wilayah tersebut akan berdampak pada peningkatan beban tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan semakin kompleks khususnya bertambahnya PMKS. Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan penambahan penduduk di wilayah pengembangan menimbulkan masalah alih fungsi lahan dari non pemukiman ke pemukiman, hal tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyediaan perumahan murah. Dampak sosial yang akan terjadi diprediksi menimbulkan pemukiman ilegal di ruang terbuka hijau milik pemerintah atau tanah kosong milik masyarakat untuk dijadikan pemukiman tunawisma, gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dikembangkan program peningkatan penanganan PMKS di kawasan kumuh dan peningkatan penanganan tunawisma dan orang terlantar serta pembangunan rumah singgah.

2.4.2. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak

2.4.3. Peluang

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- c. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi)
- e. CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Secara spesifik, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo sebagai berikut :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
- 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender

Dan untuk mencapai pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan partisipasi masyarakat.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB-35)

No	Masalah Pokok Pembangunan	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya manajemen data terkait PMKS	Penyediaan Data base kemiskinan yang belum akurat	Belum adanya Penanggung jawab basis data yang berbeda (untuk 16 jenis pmks pada pendekatan kelurahan, untuk 9 pmks menggunakan hasil data kerjasama dengan instansi /lembaga terkait, untuk jenis fakir miskin menggunakan data DTKS)

2	Belum optimalnya penanganan dan pembinaan PMKS	belum ada suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi	belum adanya keterpaduan layanan kepada PMKS dalam proses dan mekanisme pemberian pelayanan yang efektif, efisien dan tuntas
		Kuranginya Cakupan Layanan Penanganan PMKS	Kuranginya aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang mudah, cepat, berkualitas dan tuntas bagi PMKS;
3	Meningkatnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat dampak Covid-19	belum adanya Peningkatan penghasilan dan pengendalian daya beli	Kuranginya gerakan kesetiakawanan sosial terpadu
4	Penurunan angka kemiskinan yang belum optimal	Masih rendahnya layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo	Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap PMKS
5	Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan blm terintegrasi dan optimal	penempatan sumber daya manusia dan program masih bersifat ego sektoral	Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan mengatur sumber daya dan program lintas instansi
6	Rendahnya kualitas SDM PSKS	belum adanya program terstruktur Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS	SDM Kesos yang langsung bekerja dengan klien seperti pekerja sosial, pendamping, penyuluh, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial seringkali dirangkap oleh satu orang sehingga tidak tidak jelas perannya

7	Belum optimalnya pendampingan pemberdayaan perempuan	Kurangnya kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	Kurangnya peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan
8	Belum optimalnya perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap kekerasan	Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Masih rendahnya keadilan dan kesetaraan gender	Kurangnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.	rendahnya hak akses terhadap dan kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik
10	Masih rendahnya dukungan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Probolinggo	Kurang proporsionalnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan	Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya , dalam program pengarus utamaan gender
11	Pemenuhan hak-hak anak kurang optimal	kurangnya pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak.	anak cenderung digunakans eebagai objek program dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subyek dalam menjalankan aktifitas pembangunan

12	Perlindungan terhadap Pekerja Anak belum optimal	belum adanya program terpadu antar sektor di pusat dan daerah terkait penghapusan pekerja anak	penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak
-----------	---	--	---

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA TAHUN 2019-2024

Visi Walikota Probolinggo Tahun 2019 -2024 yaitu:

**BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK,
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN
BERKELANJUTAN”**

Penjabaran visi walikota terpilih sebagai berikut:

Bersama Membangun Probolinggo Lebih Baik	Rakyat Kota	Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.
Berkeadilan		Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
Sejahtera		Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan

<p>Transparan</p>	<p>dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.</p> <p>Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.</p>
<p>Aman</p>	<p>Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta</p>

Sedangkan misi Walikota Probolinggo tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

MISI 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

MISI 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

MISI 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

MISI 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan supporting terhadap misi ke II. Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang terkait pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Cascading Misi II Level 1



Dari misi utama Walikota tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut :

Misi Ke – 2	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran
Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatnya Capaian Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Persentase PMKS
		2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender

Kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencapaian misi Walikota yang ke 2 : Melalui Program Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin, Program Pemberdayaan Perempuan, serta Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi: “ Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia e. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kebijakan dalam penanganan PMKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain ✚ Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ✚ Sarana Prasarana belum memadai ✚ Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS. ✚ Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak ✚ Volunterisme (kesukarelawanan) masyarakat

<p>2.</p> <p>Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>a. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Sosial</p> <p>b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat</p> <p>c. Penanganan Fakir Miskin</p> <p>d. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan</p> <p>e. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>a. Perlindungan Sosial Korban Bencana</p> <p>3. b. Advokasi dan Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p> <p>c. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial</p> <p>Program Keberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Program Pemberdayaan Perempuan</p> <p>a. Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> <p>4. Program Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <p>a. Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak</p> <p>b. Pencapaian indikator Kota Layak Anak</p>	<p>Hukum masih terbatas</p> <p>+ Dukungan dan keterbukaan keluarga dalam penanganan PMKS belum maksimal</p> <p>+ Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS</p> <p>+ Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP</p> <p>+ Kondisi geografis dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p>	<p>optimal</p> <p>+ Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP</p> <p>+ Kondisi geografis dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p> <p>+ Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di perkotaan</p> <p>+ Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);</p> <p>+ Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus</p>	<p>dalam penanganan PMKS</p> <p>+ Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan PMKS sudah muncul.</p> <p>+ Masih kuatnya nilai-nilai kekerabatan</p> <p>+ Pelayanan sosial perlu di maksimalkan</p> <p>+ Nilai kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat</p> <p>+ Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal</p>
--	--	--	--

kekerasan
terhadap
anak, Anak
Berhadapan
dengan
Hukum
(ABH),
pekerja anak,
korban
perlakuan
salah dan
penelantaran

3.3. TELAAHAN KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN DINAS SOSIAL, DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2019-2024 merupakan dokumen tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2014-2019. Berdasarkan Rencana Strategis(Renstra) 2014-2019, Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk 5 tahun kedepan (2015-2019). Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Disamping keterbatasan sumberdaya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dimana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong-royong, dan misi **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera** diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama

PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian sosial mendukung Nawacita pembangunan yang ke 3. membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita 5 meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. Nawacita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Nawacita 9 mempeteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Di Renstra Kementerian Sosial RI ada dua sasaran strategis yang ingin dicapai yakni Sasaran strategis 1. Berkontribusi menutunkan jumlah penduduk miskin dan rentan. Untuk 2. Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Arah kebijakan:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan penungkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kebijakan tersebut diterjemahkan Kementerian Sosial diantaranya melalui program prioritas dalam bentuk kegiatan nonreguler berupa penyaluran bantuan Tunai bersyarat bagi keluarga miskin secara non tunai. Bantuan pangan melalui voucher/layanan keuangan digital kesejahteraan anak integratif, verifikasi dan validasi data SDM yang mengikuti pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Melalui Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial yang lebih terukur, Kementerian Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i)

komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap di lanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni Kemiskinan, Kecacatan, Keterlantaran, Ketunaan Sosial, Korban bencana, Psikotik terpasung, Eksploitasi serta diskriminasi, serta Lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai sasaran strategis KemenPPPA maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis).

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi KemenPPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda.

Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang ditandai dengan :
 - 1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;
 - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
 - 3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

2. Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuh kembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:

- 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b. Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
- 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA. Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran Kemen PPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kemen PPPA, sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
 - a) Peningkatan ketersediaan data gender dan anak dengan fokus pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PPPA;
 - b) Pengarusutamaan gender bidang hukum dengan fokus pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
 - c) Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis

- operasional bidang infrastruktur yang responsif gender;
- d) Pengarusutamaan gender bidang IPTEK dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang IPTEK yang responsif gender, Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan fokus pada penyusunan regulasi di tingkat operasional untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitas perempuan korban kekerasan;
 - e) Pengarusutamaan gender bidang kesehatan dengan fokus pada percepatan penurunan AKI dan AKBa dari perspektif gender (demand side)serta penurunan kasus HIV/AIDS serta dampaknya;
 - f) Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada peningkatan kualitas pekerja perempuan, baik di sektor formal dan informal termasuk pekerja migran serta perlindungannya;
 - g) Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang responsif gender;
 - h) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
 - i) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan partisipasi sekolah anak didik pada keluarga miskin, penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil dan KAT;
 - j) Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan fokus pada penyusunan peraturan operasional TPPO;
 - k) Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dengan fokus pada penyusunan regulasi perlindungan perempuan ditempat kerja, termasuk regulasi pengawasan terpadu terhadap pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan;

- l) Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dengan fokus pada kebijakan teknis operasional bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender;
- m) Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
- n) Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan fokus pada penyusunan kebijakan pengelolaan SDA & LH yang responsif gender serta persiapan penanganan bencana alam yang responsif gender;
- o) Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG dan Perlindungan Perempuan.
- p) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak:
 - (1) Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);
 - (2) Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;
 - (3) Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
 - (4) Perlindungan hak sipil anak dengan fokus pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran gratis dan informasi layak anak
 - (5) Perlindungan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - (6) Perlindungan masalah sosial anak
 - (7) Pemenuhan hak kesehatan anak dengan fokus pada Puskesmas Ramah Anak (PRA);
 - (8) Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur dengan fokus pada

Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);

- (9) Pemenuhan hak partisipasi anak dengan fokus pada partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
- (10) Pemenuhan hak pendidikan anak dengan fokus pada Sekolah Ramah Anak (SRA)
- (11) Pengembangan kabupaten/kota layak anak;
- (12) Peningkatan perlindungan anak di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan Perlindungan Anak

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa timur

a. Dinamika Permasalahan dan mobilitas PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) Jalanan

Situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja. Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur terfokus pada penyelesaian hal-hal sebagai berikut :

i. Anak Jalanan

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan. Menurut catatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, jumlah anak jalanan yang ada dan berhasil diidentifikasi sekitar 2.405 orang, di mana sebagian besar berada di kabupaten Jember dan selebihnya tersebar di kota Surabaya, Malang, Madiun dan Kediri. Jika mau jujur sesungguhnya jumlah anak jalan yang ada di berbagai daerah di Jawa Timur memang masih dapat diperdebatkan ketepatannya mengingat sifat anak jalanan memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Keberadaan anak jalanan di berbagai daerah baik di kota maupun kabupaten dapat diamati dari munculnya puluhan kantong-kantong baru tempat mangkal anak jalanan. Jalan-jalan yang dulunya tidak ditempati anak penjual koran,

anak pengemis, atau pengamen anak, kini boleh dikata nyaris tidak ada pertigaan, perempatan atau lampu merah yang bebas dari anak jalanan. Di berbagai pusat keramaian, seperti plaza, terminal, stasiun, pasar, jembatan penyebrangan, dan bahkan kuburan sekali pun seolah-olah tidak ada yang tersisa. Belum lagi tempat yang belum diketahui tetapi menjadi tempat aktivitas anak jalanan. Terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika anak jalanan yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 isu prioritas antara lain; (a). Adanya gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acapkali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti hidup boros, perkelahian, minum-minuman keras, napza, seks bebas, dan bahkan perilaku criminal; (b) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya kemampuan finansial dan waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.; (c). Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial-psikologis orang tua anak jalanan yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak secara layak; (d). Kebutuhan anak jalanan untuk beraktualisasi diri seringkali masih belum terfasilitasi dengan baik.

ii. Wanita Tuna Susila

Di berbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Mereka belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak perempuan yang dilacurkan. Seorang PSK anak-anak, sekali pun mungkin suatu saat mereka menyadari resiko pekerjaannya atau berkat keajaiban berhasil melarikan diri dari cengkraman germonya, tidak mustahil suatu saat akan kembali sendiri ke bisnis syahwat ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak-keluarga PKI, seorang PSK yang bermaksud memasuki kehidupan masyarakat biasanya mereka memang cenderung dilecehkan, dan

bahkan diisolasi karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi anak-anak perempuan lain di sekitarnya. Dalam berbagai kasus PSK anak-anak, tak jarang mereka harus mengalami berbagai tindak kekerasan seksual: mulai dari rayuan terselubung dari para *kiwir-kiwir*, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lain. Seorang anak baru yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri, misalnya, biasanya mereka akan disiksa oleh centeng-centeng germo, dan kalau perlu sebelumnya akan diperkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman. Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi WTS yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 (empat) isu prioritas antara lain; (a). Ancaman kekerasan dan praktek pemerasan senantiasa mengancam kehidupan PSK, baik dari pihak germo, mucikari mau pun pelanggan; (b). Ancaman terkontaminasi PMS (Penyakit menular Seksual) dan HIV/AIDS; (c). Keberadaan PSK di bawah umur atau anak-anak yang dilacurkan yang makin mencemaskan; (d). Kemampuan PSK untuk mencari pekerjaan alternatif tidak ditunjang dengan dukungan modal dan kemampuan melakukan diversifikasi usaha.

iii. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik

Terkait dengan problematika yang dihadapi gelandangan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur dapat diinvestarisi sebabagai berikut ; (a). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal gelandangan; (b). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan gelandangan; (c). Para gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan cenderung menempati zone publik secara tidak sah; (d). Para gelandangan umumnya tidak memiliki kemampuan melakukan deversifikasi usaha. Sementara itu beberapa isu prioritas terkait dengan masalah gelandangan psikotik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur antara lain; (a). Tempat penampungan bagi Gelandangan Psikotik masih kurang; (b). Antar kota-kabupaten dan antar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-kesehatan masih saling melempar tanggungjawab dalam penanganan gelandangan psikotik; (c) Masih banyak gelandangan psikotik yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

iv. Pengemis

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah pengemis cukup menyebar di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Di bulan-bulan tertentu terutama sepanjang bulan puasa dan menjelang Hari Raya jumlah pengemis kagetan akan muncul lebih banyak, sehingga bisa dipastikan jumlah riil pengemis yang ada jauh lebih banyak daripada yang tercatat Dinsos. Sama seperti gelandangan dan PMKS lain yang bekerja di sektor informal maupun non-formal, di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal ketrampilan yang serba terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta belas-kasihan dari orang lain.

Di berbagai kota besar, kehadiran pengemis bisa diamati di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Di wilayah kota kecil, pengemis biasanya berkeliling dari rumah penduduk satu ke rumah penduduk yang lain atau masuk kampung. Di beberapa zone yang dinilai dapat memberikan penghasilan yang potensial seperti terminal, di sekitar alun-alun, di pasar, dan tempat-tempat keramaian yang lain, penghasilan yang diperoleh seorang pengemis per harinya bisa mencapai puluhan ribu rupiah

Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi pengemis yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur terinventarisir beberapa isu prioritas antara lain; (a). Para pengemis umumnya tidak memiliki kemampuan dan aset produksi yang memadai untuk membuka usaha produktif sendiri; (b). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal pengemis; (c). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan pengemis; (d). Pemunculan keluarga pengemis di jalanan dan pengemis-pengemis cilik yang makin mencemaskan.

Keberadaan PMKS jalanan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi antara lain;

(a). Keberadaan PMKS yang berada di jalanan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi disparitas sosial dan kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Ketika pertumbuhan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai

- wilayah di provinsi Jawa Timur tidak seimbang maka yang terjadi adalah terjadinya mobilitas penduduk ke arah daerah yang secara ekonomik dinilai lebih menjanjikan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di kota-kota besar seperti; Kota Surabaya, Kota Malang, atau Jember misalnya, ketika terlihat jauh lebih cepat dari wilayah di sekitarnya, maka akan sangat memungkinkan terjadinya arus urbanisasi berlebih.
- (b). Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki kaum migran menyebabkan mereka tertolak dari berbagai jenis pekerjaan di sektor formal yang membutuhkan prasyarat yang ketat. Migran yang telah datang merantau ke daerah tujuan biasanya enggan untuk kembali ke daerah asalnya sehingga mereka terpaksa mengembangkan mekanisme tertentu agar dapat tetap survive di kota termasuk dengan hidup menggelandang dan mengemis. Di samping itu kota dapat saja menjadi tempat pelarian bagi anak-anak untuk dengan bebas hidup di kota kendati menyandang status sebagai anak jalanan.
 - (c). Sebagaimana dipahami bahwa kemampuan kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibat yang terjadi kemudian kaum migran cenderung mengembangkan kegiatan produktif di sektor non-formal, sektor informal, dan bahkan sektor informal yang ilegal (*shadow economy*), serta mencari tempat tinggal di zone-zone yang sebetulnya melanggar hukum, seperti wilayah strem kali, di kolong jembatan, permukiman liar, dan sejenisnya.
 - (d). Berbagai situasi ekonomi yang kurang baik seperti, krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi, kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari, dapat saja menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan (*near poor*).
 - (e). Berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi dan modernisasi pertanian dan pola hubungan masyarakat desa pelan-pelan mulai berubah makin kontraktual, maka akibat yang tidak terelakkan adalah mulai

- memudahkan kemampuan involutif sektor pertanian untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga jalan keluar yang dipilih kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat lain dengan cara berusaha mengadu nasib ke kota-kota besar yang dinilai lebih membuka peluang untuk hidup.
- (f). Selain berbagai faktor dengan dimensi sosial dan ekonomi tersebut sesungguhnya keberadaan PMKS di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari faktor keberadaan peraturan atau hukum berikut implementasinya. Sebagaimana banyak ditemukan bahwa tidak sedikit kaum urban yang memiliki mobilitas tinggi yang masuk ke kota besar atau kota-kota yang secara ekonomi dinilai cukup menjanjikan.
 - (g). Selain faktor belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS jalanan, keberadaan PMKS jalanan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau pemantauan (monitoring) terhadap PMKS yang berada di jalanan. Aktivitas pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melemah maka kondisi tersebut akan cenderung dimanfaatkan oleh PMKS jalanan untuk melakukan aktivitas di jalanan seperti; menjadi pengemis, pengamen jalanan, gelandangan, WTS jalanan dan sebagainya .
 - (h). Diakui bahwa selama ini cukup banyak PMKS jalanan yang telah ditampung di pondok sosial atau tinggal di rumah singgah dan diberikan pelatihan ketrampilan atau aktivitas yang ditujukan untuk memberikan pembekalan ketrampilan. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang PMKS yang dirawat dan dibina di pondok sosial yang tidak kerasan di pondok sosial atau rumah singgah sehingga melepaskan diri dengan alasan kondisi penampungan yang tidak nyaman dan tidak memadainya tempat penampungan serta adanya perasaan bahwa di pondok sosial atau rumah singgah dirasa kurang diberikan kebebasan seperti yang dialami oleh PMKS anak jalanan.
 - (i). Keberadaan PMKS jalanan di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur juga tidak terlepas dari masih kurang optimalnya penanganan dan perawatan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri. Tidak jarang ketika PMKS sudah dikembalikan pada keluarga keluarga menolak atau keberatan serta tidak bersedia untuk merawat PMKS tersebut.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menangani masalah PMKS namun beberapa masalah yang masih dihadapi adalah dalam kebijakan antara lain :

- a) Terbatasnya dana untuk program percepatan dalam penanganan PMKS jalanan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur. Dengan dukungan dana yang sangat terbatas dan jauh dari layak, sudah barang tentu sulit bagi Pemerintah Propinsi untuk melakukan program penanganan PMKS jalanan yang benar-benar efektif dan berskala luas. Selama ini dalam menangani PMKS jalanan baik anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik maupun WTS jalanan kendala ketersediaan dana dinilai sangat serius tidak hanya dialami oleh dinas atau SKPD baik pada tingkat propinsi maupun daerah tetapi juga unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota dan bersentuhan langsung dengan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik.
- c) Selain ketersediaan dana yang kurang mencukupi dalam perogram percepatan penanganan PMKS jalanan selama ini dinilai masih belum adanya sinergisitas dan koordinasi serta kebersamaan dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini baik dari pemerintah malalui SKPD dan lembaga bentukan pemerintah terkait, pihak swasta maupun masyarakat secara luas. Padahal peran berbagai pihak terutama dari pihak swasta dan masyarakat dinilai sangat menentukan efektivitas program melalui program-program yang mengedepankan peran dan fungsi komunitas local beserta insititusi sosial kemasyarakatan yang ada.
- d) Upaya penanganan terhadap PMKS jalanan sebaiknya tidak hanya memfokuskan pada pendekatan yang sifatnya punitif-represif yakni sekadar melakukan razia untuk menangkap PMKS jalanan, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan yang efektif dan berkelanjutan serta tersedianya tempat penampungan dan pelatihan bagi mereka yang terkena razia.
- e) Selain itu keberadaan PMKS jalanan yang telah kembali ke daerah asal kerap kali ditolak oleh masyarakat sekitar sehingga mereka kembali ke kota dan hidup menggelandang di jalanan. Oleh sebab itu dukungan anggota keluarga dan masyarakat pada PMKS jalanan sangat diperlukan.

- f) Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS jalanan yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS jalanan memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi, dengan dukungan dana yang terbatas tentu sulit bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dinas terkait lain di Propinsi Jawa Timur untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
- g) Belum adanya terpadunya pembagian kerja dan perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang sifatnya terpadu antar dinas mau pun antar kota-kabupaten, sehingga hasil yang diperoleh masing-masing wilayah rata-rata hanya bersifat segmenter dan parsial.
- h) Telaahan Rencana tabel 3.3.4 Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain mempunyai Visi “Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Serta Keluarga Kecil Sejahtera”, sedangkan Misi yang digunakan untuk mencapai Visi tersebut adalah :
 - A. Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Diberbagai Bidang Pembangunan,
 - B. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak,
 - C. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Yang Responsive Gender

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan dari agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada 2030. Tujuan pertama dalam dokumen *The 2030 Agenda for Sustainable Development* adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan pertama ini harus menjadi dasar dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, perekonomian, maupun pariwisata dan pangan. Tujuan 1 dari agenda 2030 menyerukan upaya

mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh kawasan di dunia ini. Tujuan ini juga menggarisbawahi hak atas jaminan sosial yang tercermin dalam Deklarasi Universal HAM. Tujuan ini juga menyerukan kepada semua orang, terutama rakyat miskin untuk mendapatkan hak yang sama dan memiliki sumber daya yang produktif serta akses layanan mendasar. Karena garis kemiskinan global penting bagi perbandingan internasional guna melacak kemajuan dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan di tingkat nasional lebih penting untuk melakukan advokasi dan pelibatan masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai pada tujuan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari;
- b. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional;
- c. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan;
- d. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi;
- e. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. Daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Berikut merupakan hasil ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Probolinggo dalam mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.


**Tabel 3.4. Jumlah Capaian Indikator TPB terhadap Tujuan 1
(Indikator Kota Probolinggo Sesuai Perpres 59/2017)**

No	Kriteria	Jumlah_Indikator	Persentase(%)
1	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target	15	68%
2	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target	3	14%
3	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM Mencapai Target	2	9%
4	Data tidak tersedia	2	9%
Total		22	100

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Pada Tujuan 1 dalam mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Indikator TPB berdasarkan Perpres 59/2017 yang digunakan/terdapat sebagai indikator dalam RPJMD Kota Probolinggo sebanyak 22 indikator. Berdasarkan data yang diperoleh, 68% atau 15 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 14% atau 3 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 9% atau 2 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 9% atau 2 indikator yang datanya tidak tersedia.

OPD yang berperan menangani pada tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yaitu PLN, DPUPR, DPMPTSP Naker, DKUPP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinsos PPPA, Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS dan BPBD. Berikut adalah peran OPD Kota Probolinggo pada indikator Tujuan 1:



Gambar 3.1. Peran Dinas Sosial PPPA Pada Indikator TPB Tujuan 1

**Tabel 3.5. Ketercapaian Indikator Tujuan Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun sesuai dengan TUSI Dinas sosial PPPA
(Indikator Kota Probolinggo Sesuai dengan Perpes 59 Tahun 2017)**

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,86	10,64	7,5-8,5	7,0-8,0	-	7,97	7,84	7,2	6,91	7,43	Indikator SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
1.3.1 ©	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan	Dinsos PPPA	%	pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019	-	89,6	24,8 6	24,8 6	21	6	Indikator SUDAH dilaksanakan dan BELUM			

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).							mencapai target
1.3.1 (d)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Dinsos PPPA	Keluarga a	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	-	6.616	6.607	6.607	8.423	8.579	Indikator SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target (namun mengalami peningkatan di tahun 2020)
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga	DKUPP , PLN	%	95,97	94,52	98,95	100	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Indikator data TIDAK

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN													TERSEDIA
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Orang/ paket	9.500	37.5	137	140	-	400	200	0	0	0	Indikator SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
1.5.1 ©	Pendampingan psikososial	Dinsos PPPA/	jiwa	9.500	3364	3.7	3.8	-	0	0	0	0	0	Indikator BELUM

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan	
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	korban bencana sosial.	bpbd													dilaksanakan dan BELUM mencapai target

Sumber : Dokumen KLHS BAPPEDA , 2021

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Kota Probolinggo	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka perlu di berikan gambaran pelayanan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti table di bawah ini

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERN AL (kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD\	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan	Kurangnya sinergitas lintas sector	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan

populasi penduduk miskin		lainnya belum memenuhi SPM		
Masih besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan disparitas wilayah, urbanisasi serta permasalahan hukum ketenagakerjaan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menimbulkan perkembangan variansi permasalahan kesejahteraan sosial	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan
Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat

PMKS		memberdayakan sumber dalam masyarakat		
Resistensi sebagian wilayah Kota Probolinggo sebagai daerah rawan bencana	SPM bidang Sosial	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
Kondisi kemajemukan masyarakat Kota Probolinggo berpotensi terjadinya bencana sosial	SPM bidang Sosial	Koordinasi Pemetaan dan antisipasi bencana sosial yang masih harus ditingkatkan	Perkembangan resisitensi SARA dan perkembangan Politik Praktis	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana sosial yang belum merata dan belum optimal
Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan jumlah pegawai dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi

					masyarakat
Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan local, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotong-royongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembangnya nilai nilai individualisasi masyarakat		Daya dukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota belum optimal dalam mengembangkannya nilai kesetiakawanan sosial
Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalism	SPM Bidang sosial	Terbatasnya kualitas SDM yang profesional dalam	Minimnya Kerjasama DIKLAT Profesi		Terbatasnya daya tampung dan kualitas aparatur profesi

	e pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		pelayanan social		pekerjaan sosial serta anggaran yang tersedia
	Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM Bidang sosial	Sarana prasarana pelayanan berupa Panti sosial terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi	Program-program kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra K/L mendukung pencapaian target SPM bidang sosial Kota Probolinggo meskipun belum maksimal	SPM bidang social	Dukungan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Mekanisme perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Kemampuan pelayanan tidak sebanding dengan target SPM yang ditetapkan

Hasil telaahan RTRW	Pembentukan Kampung Siaga Bencana belum dilakukan secara merata pada daerah- daerah rawan bencana sebagaimana tertuang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo	SPM bidang Sosial dan RTRW Prov. Jawa Timur	Belum optimalny a infrastrukt ur dalam membang un kesiap siagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
FGD urusan PPPA	Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan	Indeks keberdayaa n Gender	koordinasi , mulai dari perencana an hingga pelaksanaa n dan evaluasi, lintas sector	Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah	Kurangnya evaluasi atas kinerja Uusan PPPA
	Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdaya an Gender	Meningkat kan Kompeten si Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal l	Koordinasi dan Mendorong Upaya- upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya kompetensi SDM yang secara khusus menangani kekerasan terhadap eprempuan dan perlindungan

				dan anak termasuk Tindak Perdagangan orang	anak
	Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat Madya	Indeks nilai KLA	Kurangnya penyediaa n berbagai regulasi, kebijakan, pembentu kan dan pembinaan kelembaga an KLA	lembaga/jejarin g pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	Kurangnya pembentukan jaringan kelembagaan informasi terkait pembentukan regulasi dan kebijakan pemangku kepentingan urusan PPPA

penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. maka diperlukan memunculkan isu dari telaah Gap Expectation realisasi indikator SDGs terhadap target 2020. Berikut merupakan data capaian indikator SDG`s khususnya yang belum mencapai target:

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah - Sudah	Sudah - Belum	Belum - Belum	Tidak ada data	Persentase capaian indikator
1	Tanpa kemiskinan	22	16	2	2	2	72.73
2	Kesetaraan gender	15	9	6	0	0	60

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayananan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama penanganan PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin di sisi lain. Kemajuan juga tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerisme*), dan nilai-nilai kesetiakawanan

sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- e. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
- f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal. Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kota Probolinggo diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan PMKS sebagai upaya percepatan pengentasan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya

2. Pengarusutamaan gender dalam menciptakan perempuan berdaya saing Korban bencana,

Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan PMKS dilakukan penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial. Didalam isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat memuat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK).

Sedangkan Isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, Berdasarkan berbagai permasalahan di atas , dan monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, di petakan perlu adanya optimalisasi pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dikarenakan : 1) Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan 2) Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. 4) Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat madya. 5) Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal.

Terkait RTRW apabila dilihat kaitannya dengan tugas dan fungsi dengan rencana tata ruang dan wilayah aka tidak ada hubungan secara signifikan terkait dengan Indikasi Program RT RW.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial .

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam 5 tahun kedepan (2019-2024) akan melaksanakan 1 (satu) dari 4 (empat) Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 (dua).

Peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya sebagai upaya percepatan pengentasan PMKS dan pengarusutamaan gender dalam menciptakan perempuan berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya .

**Tabel 4.1
Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2019-2024**

No	Misi	Tujuan	IKD	Satuan	Kondisi awal kinerja	Target					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	7.2	7.1	7.43	7.41	7.39	7.35	7.3

Sumber RPJMD BAB IV

**Tabel 4.2
Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2019-2024**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
	Indikator	Satuan	Kinerja awal (2018)	Target Kinerja				
2020				2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	%	31,17	35	34,05	34	33,50	33,00
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	Indeks	67,76	65,92	68,30	68,35	68,40	68,45

Sumber RPJMD BAB VIII

☑ **Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan social dan penanganan fakir miskin, untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sosial mengacu pada RPJMD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:



Tabel 4.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah
Tahun 2019-2024 (RENSTRA AWAL)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke					
			Tujuan / Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS	35	35	34.5	34	33.5	33
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender	68.00	68.20	68.30	68.35	68.40	68.45
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48.10 %	48.25 %	48.50 %	48.75 %	49 %	49.25 %
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	98 %	95 %	90 %	85 %	80 %	75 %
			Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

Sehubungan dengan Perubahan Dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menyusun Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Berikut Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah
Tahun 2019-2024 (RENSTRA PERUBAHAN)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke					
				Tujuan / Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Persentase PMKS (Penurunan)	35	35	34.5	34	33.5	33
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.00	68.20	68.30	68.35	68.40	68.45

	Gender								
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengaruh/Pengaruh Gender	N/A	N/A	N/A	Utama	Utama	Mentor
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran daerah Dinas Sosial PPPA pada periode ini . Arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMD 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Secara tugas dan fungsi, dinas sosial mempunyai tujuan pengentasan kemiskinan melalui Penurunan jumlah PMKS dan peningkatan Pengarusutamaan gender, Strategi peningkatan sistem kesejahteraan sosial masyarakat yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan peran dinas dalam keberdayaan dan pembangunan gender Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Tabel T-C.26.)

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

MISI II : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Efektivitas pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yang bagi yang membutuhkan	Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat
			Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS

		Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo
		Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Mengoptimalkan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif
		Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.
		Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan

Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Perumusan strategi dan kebijakan tersebut akan di terjemahkan dengan bentuk diantaranya sebagai berikut :

Kebijakan dan strategi pembangunan untuk mencapai peningkatan Kesejahteraan sosial masyarakat tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:
 - a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan strategi yang mencakup:
 - 1) Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial pangan Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Dengan skema penyaluran tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi. Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk penyaluran bantuan sosial dalam lingkup dinas Sosial PPPA, diantaranya:
 - i. Pemutakhiran data NIK dan elijibilitas penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang lebih baik agar data lebih akurat dan menghindari terjadinya data ganda;
 - ii. Pembangunan mekanisme penanganan keluhan;
 - iii. Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial dengan pemerintah pusat, pemerintah dan daerah provinsi
 - iv. Penguatan Koordinasi pendamping PKH dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya di level desa dan kecamatan juga perlu diperkuat
 - v. Penguatan Skema pelaksanaan perlindungan sosial adaptif diawali dengan pembangunan dan perluasan basis data masyarakat rawan korban bencana, dalam lingkup DTKS sebagai social registry, yang juga terkoneksi dengan sumber data kebencanaan lain, termasuk milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah memperluas data kelompok rentan dan miskin, termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pekerja sektor informal,

yang pernah dan rawan terdampak bencana alam, wabah/pandemi penyakit, dan konflik sosial dengan pendataan baru, verifikasi, dan validasi melalui SIKS-NG. Setelah data kelompok rentan dan kelompok yang berpotensi menjadi rentan tersebut masuk dalam DTKS maka akan menjadi basis data masyarakat rawan korban bencana yang digunakan untuk penargetan bantuan pada kondisi bencana.

- b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup:
 - 1) Pengembangan sistem rehabilitasi sosial kelompok rentan. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi SPM. Pemerintah kota berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lansia telantar, serta gelandangan pengemis.
 - 2) Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial, melalui:
 - a) perluasan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana layanan rehabilitasi sosial, baik kepada UPT, pemerintah daerah, dan masyarakat berupa LKS. Perluasan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaksana layanan rehabilitasi di kota; dan
 - b) penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antarpelaksana layanan rehabilitasi sosial. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dilakukan agar implementasi perencanaan berjalan efektif. Adapun sinkronisasi dilakukan pada penyelarasan berbagai regulasi terkait dengan kesejahteraan sosial, pemenuhan SPM.
 - 3) Mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial, melalui:
 - a) perluasan jangkauan layanan rehabilitasi sosial melalui ketersediaan data PPKS yang valid. Peningkatan validitas dan pemutakhiran data

PPKS dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam proses validasi dan verifikasi secara mandiri yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini. Penyediaan data juga untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial khususnya bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan korban penyalahgunaan napza.

Selain itu, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjadi prioritas bagi dinas sosial terkait data penyandang disabilitas untuk dijadikan satu menjadi diajukan di data nasional penyandang disabilitas yang selanjutnya dipergunakan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu kegunaan dari data nasional penyandang disabilitas ini adalah untuk penerbitan kartu penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas dan mendapatkan hak-hak yang akan diatur kemudian. Pendataan yang juga penting dan harus bersifat universal, mencakup penduduk dari berbagai kelas sosial ekonomi, adalah pendataan lansia. Pendataan lansia ini diantaranya mencakup kondisi kesehatan fisik dan psikis lansia, serta ketersediaan pemberi layanan (caregiver), yang memberikan informasi kebutuhan layanan dan rehabilitasi sosial lansia.

b) penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui pembagian jenis layanan yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial.

- 4) Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup: 1) Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi ke kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis. Penguatan kapasitas ekonomi produktif untuk percepatan pemberdayaan dilakukan melalui skema keperantaraan dan kewirausahaan sosial. Keperantaraan dan kewirausahaan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah suatu produk atau komoditas. Pembinaan usaha kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan ini merupakan kegiatan penghidupan berkelanjutan sebagai langkah meluluskan untuk meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2019-2024 perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terbagi 7 (tujuh) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah

- 1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- 1.2. Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran
- 1.3. Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 2.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
- 2.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- 2.3 Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. Program Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin

- 3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- 3.2 Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 3.3 Penanganan Fakir Miskin

4. Pembinaan Lingkungan Sosial

- 4.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas
- 4.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 4.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat

4.4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan

5. Program Keberdayaan Masyarakat

5.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6. Program Pemberdayaan Perempuan

6.1 Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan

6.2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

7. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

7.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

7.2 Pengarusutamaan Hak Anak

Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah yang merupakan rencana awal dari penyusunan Rencana Strategis 2019-2024 atau sebelum adanya perubahan.

Sehubungan dengan Perubahan Dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menyusun Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 6.2 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Tabel 6.3 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Adapun Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi 13 Program dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1. Pengadaan Mebel
- 1.8.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
 - 3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
 - 3.1.1. Penyediaan Permakanan
 - 3.1.2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
 - 3.2.1. Penyediaan Permakanan
 - 3.2.2. Penyediaan Sandang
 - 3.2.3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3.2.4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
 - 4.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
 - 4.1.1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - 4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 4.2.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 4.2.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
 - 5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
 - 5.1.1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
 - 5.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

- 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
 - 6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
 - 6.1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 6.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 6.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
 - 7.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 7.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 7.1.3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 7.1.4. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 7.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 7.2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 7.2.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
 - 8.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - 8.1.1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
 - 9.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - 9.1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 9.1.2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

10.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota

10.1.1. Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota

10.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

10.2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.3.2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

11.1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota

11.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

11.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

11.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

11.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota

11.2.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

11.2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

12. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

12.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

12.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

12.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota

12.2.1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota

12.2.2. Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

13.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

13.1.1. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	IKU
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
			Kategori Kota Layak Anak

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL						
1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	89,00%
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.1	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender						
2.2	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	98%	95%	90%	85%	80%	80%
2.3	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

Indikator Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni di tahun 2019-2020 dengan program yang terdiri dari : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Keberdayaan Masyarakat) adapun 2021-2024 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya merupakan komposit dari program Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Program Penanganan Bencana program pengelolaan taman makam pahlawan. Adapun untuk mencapai indeks keberdayaan gender merupakan indikator komposit program tahun 2021- 2024 meliputi : program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pemenuhan hak anak (pha) program perlindungan khusus anak dan urusan tambahan yakni pemberdayaan masyarakat adalah : program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yakni menurunnya persentase penduduk miskin.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 – 2024 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2019 – 2024) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2020 – 2024 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan ditengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Menyongsong periode lima tahun ke depan (2020 – 2024) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo termasuk pemangku kepentingannya. Melalui perubahan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan dan sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk keadilan dan kesetaraan gender serta menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Perubahan rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025, serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan social serta bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak sampai saat ini, kecenderungan perkembangan

masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra perubahan ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 – 2024.

Probolinggo, Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



REX SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001